

## Kelompok 9

1. Tifa Thuhfathul Khomsah (2515061062)
2. M. Aidil Affandy Liwa (2515061077)
3. Nagita Ika Pertiwi (2515061092)

Kelas: PSTI-A

Tema: Pernikahan dan Kebahagiaan dalam Islam

### **Pertanyaan oleh Ahmad Mufariz (PSTI-A)**

1. Masalah mahar dalam pernikahan, jika mahar tidak diberikan saat akad itu sah ga? Kalau sah jadi fungsi mahar itu apa?

Jawab:

Ketika akad nikah berlangsung dan mahar belum diserahkan (atau bahkan belum disebutkan nominalnya), pernikahan tetap dianggap sah selama rukun lainnya terpenuhi (ada calon pengantin, wali, dua saksi, dan ijab kabul).

Dalam fiqih, kondisi ini disebut dengan Tafwidh (pernikahan tanpa menyebutkan jumlah mahar saat akad). Ketika mahar tidak dibayarkan tunai saat akad, statusnya otomatis berubah menjadi utang suami kepada istri yang wajib dilunasi di kemudian hari.

2. Mengapa mahar itu jadi hutang suami kenapa bukan jadi kewajibann bersama saja? Jawab:

Dalam akad nikah, posisi laki-laki adalah sebagai pihak yang meminta (melamar) dan wanita adalah pihak yang diminta (menerima). Karena inisiatif pemindahan tanggung jawab wali (orang tua) ke tangan suami itu datang dari pihak laki-laki, maka secara logika hukum, pihak laki-lakilah yang memberikan jaminan atau simbol kesungguhan tersebut. Kalau mahar ditanggung bersama, nilai simbolis dari "pembuktian kesungguhan" laki-laki ini menjadi hilang.

Jika mahar dijadikan kewajiban bersama, maka sistem ini akan bertabrakan dengan prinsip dasar di mana suami adalah qawwam (penanggung jawab utama). Menuntut istri ikut patungan membayar mahar untuk dirinya sendiri tentu mencederai hak perlindungan finansial yang seharusnya ia terima sejak hari pertama pernikahan.

### **Pertanyaan oleh Gisela Maesie Karina (PSTI-A)**

1. Mengapa pernikahan dini sering dianggap bermasalah dalam konteks Islam modern?

Jawab: Karena pernikahan yang baik menuntut kesiapan fisik, mental, emosional, dan finansial. Pernikahan dini umumnya dilakukan sebelum seseorang memiliki kematangan tersebut, sehingga rentan menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, konflik rumah tangga, hingga berujung perceraian.